

STRATEGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alwi Sahri Ramadhani¹, Muh. Wahyunadi², Hairul Izwan³, Samsul Hadi⁴

STIT Palapa Nusantara

stipnmahasiswa202011520048@gmail.com¹, 202300420050mhs@stipn.ac.id²,
202300420051mhs@stipn.ac.id³, irsyadsamsul@ymail.com⁴

Abstract

Villages are the seeds of the formation of a country, not only in Indonesia but throughout the country. But ironically, the development of rural areas in Indonesia is always marginalized, public services at the village level are the worst level of service among public services in Indonesia. The purpose of this study is to 1) find out the planning of BPD in supervising governance in Sepit village, 2) find out how the implementation of BPD strategy in supervising governance in Sepit village, and 3) find out how the obstacles of BPD in supervising governance in Sepit village. This study highlights the importance of a strong understanding of the roles and responsibilities of BPD in supervision. In addition, an effective strategy requires an efficient understanding of resources, independence from political interference, increased access to information, and the development of networks and cooperation. By implementing these strategies, BPD can strengthen its role in improving transparency, accountability, and quality of governance at the village level. The implications of this study can provide practical guidance for BPD and related parties in strengthening the supervision mechanism at the village level.

Keywords: *Village Consultative Body Strategy, Supervision of Governance, Government.*

Abstrak: Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui perencanaan BPD dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di desa Sepit, 2) mengetahui bagaimana implementasi strategi BPD dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di desa Sepit, dan 3) untuk mengetahui bagaimana hambatan BPD dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di desa Sepit. Studi ini menyoroti pentingnya pemahaman yang kuat tentang peran dan tanggung jawab BPD dalam pengawasan. Selain itu, strategi yang efektif memerlukan pemahaman sumber daya secara efisien, pemeliharaan independensi dari campur tangan politik, peningkatan akses informasi, dan pengembangan jaringan dan kerjasama. Dengan menerapkan strategi ini, BPD dapat memperkuat peran mereka dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi BPD dan pihak terkait dalam memperkuat mekanisme pengawasan ditingkat desa.

Kata Kunci: Strategi Badan Permusyawaratan Desa, Pengawasan Tata Kelola, Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah terkecil di Indonesia, bisa dikatakan bahwa negara Indonesia dibangun dari desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom sejak zaman periode kolonialisasi, karena sejak dahulu desa telah memiliki system dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial menurut budaya dan norma daerah masing-masing.

Apabila dilihat dari definisinya desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang dihuni oleh suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai adat istiadat atau hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Hanif Nurcholis, 2011).

Desa adalah benih pembentukan suatu negara, bukan hanya di Indonesia namun di seluruh negara. Namun ironisnya pembangunan daerah pedesaan di Indonesia selalu terpinggirkan, pelayanan publik di tingkat desa merupakan tingkat pelayanan terburuk diantara pelayanan publik di Indonesia. Berbagai alasan muncul atas rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Hal ini menekankan hadirnya suatu pemerintahan desa yang dapat mengatur dan mengurus segala urusan terkait masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah harus hadir untuk menyelenggarakan system pelayanan pemerintahan yang baik bagi kepentingan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, desa sangat bergantung pada kesiapan aparat pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintah Negara Republik Indonesia.

Kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat dalam gagasan, kehendak, dan kemauan desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme, dan modal sosial. Sementara itu demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan desa. Secara konseptual, demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi, yang selanjutnya menjadi dasar pengelolaan kebijakan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik menuju kesejahteraan rakyat, yang meliputi dua komponen besar (pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan), dan pengembangan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal (Sumarno, 2022).

Prinsip otonomi daerah telah benar-benar dijalankan setelah era reformasi, dan regulasi tersebut senantiasa mengalami perbaikan atau revisi. Perbaikan tersebut adalah bentuk dari keseriusan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga kemudian, dengan adanya otonomi daerah maka semestinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena pemerintahan daerah dapat menyesuaikan

dengan karakter daerah. Dimana setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda, potensi sumber daya yang berbeda, serta keadaan geografis yang berbeda (Yenik Pujowati, 2017).

Desa sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk mengatur masyarakat sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Undang-Undang tentang desa dibentuk sebagai upaya untuk menjamin kehadiran satuan pemerintah yang dekat dengan rakyat serta dasar pemerintahan desa menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas.

Selain itu, pemerintahan desa sebagai satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan. Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, keadilan, akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah untuk membangun budaya demokrasi, sekaligus tempat penyusunan kebijakan pembangunan desa. Dari Peraturan Daerah tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan desa merupakan struktur pemerintah terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut Surwono yang dinamakan peran yaitu ketika seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut, ia diharapkan untuk berperilaku tertentu (Sarlito Wirawan Sarwono, 2017).

Menurut *World Conference On Governance*, *good governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa (Mohamad Ikbil Kadir, 2017).

Badan permusyawaratan desa sebagai lembaga legislatif desa mempunyai peran tanggung jawab penuh sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir memang peran Badan permusyawaratan desa mengalami perubahan. Namun dalam Undang-Undang terbaru terkait dengan desa fungsi Badan permusyawaratan desa sudah

diatur secara jelas. Sebelumnya, belum pernah dilakukan penelitian terkait peran Badan permusyawaratan desa dalam pengawasan desa.

Maka peneliti melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana perencanaan strategi badan permusyawaratan desa dalam mengawasi pemerintahan desa itu sendiri dan apa saja hambatan atau kendala yang dapat mengurangi pengawasan pemerintahan desa.

Seiring berkembangnya objek serta fenomena penelitian dan dari tahun-ketahun butuh tinjauan teori, butuh tinjauan pustaka karena objek penelitian terus berkembang. Penulis sangat tertarik untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan desa di Desa Sepit Kecamatan keruak Kabupaten Lombok timur.

Berdasarkan hasil observasi awal pada badan permusyawaratan desa sepit, ditemukan beberapa permasalahan yaitu 1) Kurangnya informasi mengenai bagaimana perencanaan strategi dalam pengawasan tata kelola pemerintahan serta bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintahan sebagai perbandingan dengan badan permusyawaratan desa lain. 2) Banyak Hambatan di temukan dan di hadapi dalam pengawasan tata kelola desa baik secara langsung maupun tidak langsung. 3) Kurangnya pengetahuan peneliti tentang bagaimana pengimplementasian strategi yang di gunakan, oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian kembali, di lokasi observasi awal.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat, penelitian tersebut adalah:

Pertama, Heni Nur Irfiani dalam jurnalnya dengan judul Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis (Heni Nur Irfiani, 2018). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi, waktu penelitian dan hasil penelitian. *Kedua*, Syarifuddin dalam jurnalnya dengan judul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara (Syarifuddin, 2020). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dasar penelitian, tempat penelitian, tehnik penelitian dan hasil penelitian. Natalia Niken Eka Wati, Skripsi dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud) (Stewar Awaeh et al., 2017). Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada lokasi, waktu penelitian dan hasil penelitian.

Untuk mewujudkan demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa sebagai mana yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian untuk meneliti BPD Desa Sepit yang dianggap memiliki peran dalam pengawasan desa. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan penelitian yang berjudul

Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, Menurut Bagong suyanto Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto Bagong et al., 2006).

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati (Lexy J. Moleong, 2006).

Dalam penelitian ini, tentang strategi Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan tata kelola desa di desa Sepit kecamatan Keruak. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau objek studi. Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran persepsi peneliti.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Sepit, kecamatan Keruak yang terletak di Jln TGH. Ali Batu Sepit, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan April 2024. Obyek dalam penelitian adalah strategi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di desa sepit. Adapun subyek penelitian yang di ambil dalam penelitian ini, Ketua BPD, Wakil Ketua, Kepala Desa, Anggota BPD dan Sekertaris BPD.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun langkah langkah untuk menganalisis data yakni Kondensasi Data (*Data Condensation*), *Kedua*, Penyajian Data (*Data Display*), *Ketiga*, kesimpulan (*Verification*) (Milles, 2014).

HASIL

Pemaparan tentang Strategi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Sepit Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ini merupakan penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala desa, staf pemerintahan desa, staf kepengurusan BPD dan masyarakat umum desa Sepit. Dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa sumber mendapatkan bahwa, keseluruhan anggota badan permusyawaratan desa memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam tata

kelola pemerintahan desa. Hal itu membuktikan bahwa pemerintahan desa harus selalu diawasi dan dijaga ketertibannya oleh BPD tersebut.

1. Perencanaan Strategi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sepit

Dalam setiap usaha dan tanggung jawab yang besar, perlu adanya perencanaan yang matang. Hal itu bertujuan, Agar apa yang menjadi tujuan akhir dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan strategi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa di desa Sepit ini, tidak serta merta hanya dengan mengemban tanggung jawab saja melainkan juga meliputi beberapa langkah. Diantaranya, Pemahaman Peran dan Kewenangan, Pengembangan mekanisme pengawasan, Keterlibatan Masyarakat, Penggunaan teknologi, Pendidikan dan pelatihan, Kolaborasi dengan pihak eksternal, Evaluasi dan penyusunan. Hal tersebut bertujuan agar peran BPD dalam masyarakat itu jelas.

Strategi perencanaan BPD dalam pengawasan tata Kelola pemerintahan desa harus melibatkan beberapa langkah, yaitu, Penetapan Tujuan, Analisis kebutuhan, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan instrumen pengawasan, Pendidikan dan pelatihan, Implementasi dan evaluasi. Artinya, dengan memenuhi langkah-langkah tersebut, BPD dirasa berhasil mengemban tanggung jawabnya sebagai perwakilan masyarakat desa.

Ada beberapa langkah perencanaan strategi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa, diantaranya sebagai berikut, Pemahaman peran dan tanggung jawab, Penyusunan rencana kerja, Kolaborasi dengan pemerintah desa, Pengembangan mekanisme pengawasan, Pendidikan dan pelatihan, Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, BPD dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. hal itu dibuktikan dari beberapa langkah yang dapat diambil dalam perencanaan strategi BPD untuk pengawasan tata kelola pemerintahan desa. diantaranya adalah, Pendidikan dan Pelatihan, Penyusunan Pedoman Pengawasan, Pengawasan Rutin, Kolaborasi dengan Lembaga Eksternal, Pelaporan dan Transparansi, Penanganan Temuan Pengawasan, Evaluasi dan Peningkatan Berkelanjutan, Penguatan Koordinasi Internal.

2. Implementasi Strategi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sepit

Pada implementasi strategi BPD di desa Sepit, peneliti mewawancarai beberapa narasumber, yang peneliti jabarkan sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing anggota BPD baik di desa Sepit maupun di seluruh desa yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah, Peningkatan kesadaran masyarakat, Penyusunan Pedoman Pengawasan, Pelaksanaan Temuan Rutin, Kerjasama dengan pihak eksternal, Penggunaan teknologi, Peloparan dan tindak lanjut, Pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pengimplementasian strategi tata kelola pemerintah desa itu terlaksana dengan baik dan efisien.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Berikut adalah beberapa implementasi strategi yang dapat dilakukan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, diantaranya adalah, Pengawasan Anggaran, Pengawasan Program dan Kegiatan, Transparansi dan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, Pengawasan Terhadap Kepatuhan Hukum, Pendidikan dan Pelatihan, Kolaborasi dengan Instansi Terkait, Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan BPD dapat menjalankan peran pengawasan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakatnya.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anggota BPD dalam mengemban tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Daintaranya adalah BPD harus memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan, BPD perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa dengan mengadakan rapat terbuka secara rutin, BPD juga bisa melakukan audit internal atau eksternal untuk memeriksa keuangan dan kinerja pemerintah desa.

Penting juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa serta melibatkan Masyarakat dalam proses pengawasan melalui pertemuan rutin dan mekanisme umpan balik, BPD dapat bekerja sama dengan Lembaga pengawasan independent atau LSM untuk memperkuat pengawasan mereka. Dengan langkah-langkah ini, BPD dapat memainkan peran yang efektif dalam memastikan tata Kelola pemerintah desa yang baik dan akuntabel.

3. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Sepit.

Dalam hambatan BPD terhadap pengawasan tata kelola pemerintah desa di sepit. Terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa, lebih-lebih di Indonesia.

Seperti, Keterbatasan Sumber Daya, Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan, Ketergantungan pada Pemerintah Desa, Ketidakjelasan Wewenang, Tidak transparan Informasi, Tekanan Politik dan Konflik Kepentingan, Kultur dan Budaya Lokal, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Kendala Hukum.

Badan permusyawaratan desa (BPD) seringkali menghadapi beberapa hambatan dalam pengelolaan pemerintahan desa diantaranya adalah, Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam pengawasan, Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan efektif, Campur tangan politik atau tekanan dari pihak-pihak tertentu dapat menghalangi BPD dalam menjalankan tugas pengawasan dengan independen, Kurangnya akses informasi yang transparan dari pemerintah desa bisa menjadi kendala dalam memantau kegiatan pemerintah desa secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya strategi badan permusyawaratan (BPD) dalam penguasaan tata kelola pemerintahan di desa seperti sudah memenuhi standar operasional (SOP) yang berlaku, tinggal bagaimana upaya pengimplementasian badan permusyawaratan desa agar dapat terkoordinasi dan juga dengan harus adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk memastikan BPD dapat berfungsi secara optimal dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di desa.

PEMBAHASAN

1. Perencanaan Strategi Badan Permasyarakatan Desa Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Seperti.

Perencanaan strategi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa meliputi beberapa Langkah, diantaranya:

- a. Pemahaman Peran dan Kewenangan. Artinya, badan permusyawaratan desa (BPD) perlu memahami peran dan kewenangan dalam mengawasi tata Kelola pemerintah desa, hal itu termasuk memahami undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait.
- b. Pengembangan mekanisme pengawasan. Artinya, BPD harus mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk pembentukan komite pengawasan, pelaporan berkala, dan audit internal.
- c. Keterlibatan Masyarakat. Artinya, BPD harus melibatkan Masyarakat dalam proses pengawasan dengan cara menyelenggarakan pertemuan terbuka, mendengarkan keluhan dan masukan dari warga, dan melibatkan mereka dalam pengambilan strategi.

- d. Penggunaan teknologi. Artinya, penerapan teknologi seperti aplikasi ponsel pintar atau platform yang berani untuk memfasilitasi pelaporan dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.
- e. Pendidikan dan pelatihan. Artinya, memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPD tentang prinsip-prinsip tata Kelola yang baik, pengawasan dan manajemen resiko akan meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- f. Kolaborasi dengan pihak eksternal. Artinya, BPD dapat bekerja sama dengan Lembaga pemerintah lainnya, organisasi nonpemerintah, atau Lembaga swadaya Masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan memperluas jangkauan mereka.
- g. Evaluasi dan penyusunan. Artinya, melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi pengawasan yang diterapkan, mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan akan memastikan efektivitas pengawasan dalam jangka Panjang.

Selain itu, strategi perencanaan BPD dalam pengawasan tata Kelola pemerintahan desa dapat melibatkan beberapa Langkah, yaitu:

- a. Penetapan Tujuan, yaitu identifikasi tujuan utama dari pengawasan tata Kelola pemerintah desa. Tujuan ini harus jelas dan terukur untuk memudahkan evaluasi.
- b. Analisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengawasan dalam tata Kelola pemerintah desa. Hal ini melibatkan identifikasi area-area dimana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat perlu diperkuat.
- c. Partisipasi Masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan strategi. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi public, pertemuan komunitas, atau forum diskusi untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi tercermin dalam strategi Masyarakat yang dibuat.
- d. Pengembangan instrumen pengawasan, yaitu membentuk instrument atau mekanisme pengawasan yang efektif, seperti komite pengawasan, pelaporan keuangan yang transparan, atau system pengaduan public, untuk memfasilitasi pengawasan yang efektif terhadap tata Kelola pemerintah desa.
- e. Pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada anggota badan permusyawaratan desa dan Masyarakat secara umum tentang pentingnya pengawasan dan cara melakukan dengan efektif.
- f. Implementasi dan evaluasi, yaitu menerapkan strategi yang telah dirancang dengan memadukan dan menyalakan pelaksanaan secara berkala. Evaluasi ini akan membantu untuk

mengetahui efektivitas strategi dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian.

Oleh karena itu, strategi perencanaan badan permusyawaratan desa dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa haruslah holistik, melibatkan partisipasi Masyarakat, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif.

Selain itu, ada beberapa langkah perencanaan strategi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemahaman peran dan tanggung jawab, artinya BPD perlu memahami dengan jelas peran dan tanggung jawabnya dalam mengawasi tata Kelola pemerintah desa. Ini termasuk memahami kewenangan yang dimiliki sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Penyusunan rencana kerja, artinya BPD harus menyusun rencana kerja yang mencakup kegiatan-kegiatan pengawasan yang akan dilakukan dalam periode tertentu. Rencana ini harus spesifik, terukur, terarah, realistis, dan terintegrasi dengan rencana kerja pemerintah desa.
- 3) Kolaborasi dengan pemerintah desa, penting bagi BPD untuk menjalin Kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dalam proses pengawasan. Ini termasuk berkomunikasi secara terbuka, memberikan masukan konstruksi, dan mendukung penerapan kebijakan yang baik.
- 4) Pengembangan mekanisme pengawasan, BPD perlu mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif, seperti pembentukan tim pengawasan atau kelompok kerja khusus, penyusunan format laporan pengawasan, dan membentuk system pelaporan pengaduan.
- 5) Pendidikan dan pelatihan, BPD perlu memberikan Pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya mengenai pentingnya pengawasan, keterampilan pengawasan, serta pemahaman terhadap prosedur-prosedur yang relevan.
- 6) Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, BPD harus secara berkala menyiarkan efektivitas pengawasan yang dilakukan dan melakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. Ini memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan selalu relevan dan responsive terhadap perubahan konteks dan kebutuhan.

Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, BPD dapat mengembangkan strategi yang efektif dalam pengawasan tata Kelola pemerintah desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, BPD dapat meningkatkan efektivitasnya dalam melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa, sehingga mampu mendukung terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

2. Implementasi Strategi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sepit.

Implementasi strategi badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengawasan tata kelola pemerintah desa di desa Sepit. Hasil dari wawancara yang peneliti dapatkan dapat peneliti jabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat, artinya BPD dapat mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
- b. Penyusunan Pedoman Pengawasan, dalam hal ini BPD dapat mengembangkan pedoman atau aturan yang jelas tentang cara melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintah desa, termasuk prosedur pelaporan dan penanganan temuan.
- c. Pelaksanaan Temuan Rurin. Artinya, BPD melakukan kegiatan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan dan kebijakan pemerintah desa, termasuk penggunaan anggaran dan keputusan penting lainnya.
- d. Kerjasama dengan pihak eksternal. Dalam hal ini, BPD dapat bekerjasama dengan lembaga atau organisasi eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau auditor independen, untuk mendukung upaya pengawasan.
- e. Penggunaan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti aplikasi ponsel untuk pelaporan dan pemantauan proyek dapat memudahkan BPD dalam mengumpulkan informasi dan data terkait tata kelola pemerintah desa.
- f. Pelaporan dan tindak lanjut, artinya BPD bertanggung jawab untuk penyampaian hasil pengawasan kepada pemerintah desa dan masyarakat serta memastikan tindak lanjut yang tepat dilakukan terhadap temuan yang ditemukan
- g. Pemberdayaan masyarakat. BPD dapat mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan, misalnya dengan membentuk kelompok pengawas atau forum diskusi tentang isu-isu kelola pemerintahan desa.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, peneliti merasa BPD dapat memainkan peran yang efektif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata kelola pemerintah desa.

Selain itu, temuan yang peneliti dapatkan dapat peneliti jabarkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Berikut adalah beberapa implementasi strategi yang dapat dilakukan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut:

- a. Pengawasan Anggaran

BPD dapat melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran desa. Memastikan bahwa anggaran desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

b. Pengawasan Program dan Kegiatan

Melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Mendorong pemerintah desa untuk menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Meminta laporan rutin dari pemerintah desa tentang penggunaan anggaran dan hasil program.

d. Partisipasi Masyarakat

Mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Melibatkan masyarakat dalam diskusi, rapat, atau forum terkait pengelolaan desa.

e. Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat

Menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau pengaduan terkait tata kelola pemerintahan desa. Menindaklanjuti dan memastikan respon yang tepat dari pemerintah desa terhadap masukan dari masyarakat.

f. Pengawasan Terhadap Kepatuhan Hukum

Memastikan bahwa pemerintah desa menjalankan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, keputusan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

g. Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam melakukan pengawasan dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan. Memastikan anggota BPD memahami tugas, wewenang, dan prosedur dalam melakukan pengawasan.

h. Kolaborasi dengan Instansi Terkait

BPD dapat bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait seperti Inspektorat, BPK, atau LSM yang fokus pada pengawasan pemerintahan. Memanfaatkan sumber daya eksternal untuk memperkuat pengawasan dan memastikan keberhasilan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan BPD dapat menjalankan peran pengawasan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakatnya.

Selain itu, dari penjelasan yang peneliti dapatkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anggota BPD dalam mengemban tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) BPD harus memiliki pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan.
- 2) BPD perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran desa dengan mengadakan rapat terbuka secara rutin.
- 3) BPD juga bisa melakukan audit internal atau eksternal untuk memeriksa keuangan dan kinerja pemerintah desa.
- 4) Penting juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa serta melibatkan Masyarakat dalam proses pengawasan melalui pertemuan rutin dan mekanisme umpan balik.
- 5) BPD dapat bekerja sama dengan Lembaga pengawasan independent atau LSM untuk memperkuat pengawasan mereka.

Dengan langkah-langkah ini, BPD dapat memainkan peran yang efektif dalam memastikan tata Kelola pemerintah desa yang baik dan akuntabel.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mendorong terciptanya kembali fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa, yang selama ini didominasi oleh kepala Desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif Desa dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif Desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi dimasyarakat pedesaan yang memberikan suasana baru dalam kehidupan demokrasi di Desa .(Riswan Yunus, 2018)

3. Hambatan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Sepit.

Terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Berikut adalah beberapa di antaranya:

a. Keterbatasan Sumber Daya

BPD seringkali mengalami keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Anggaran yang terbatas membuat BPD sulit untuk melakukan kegiatan pengawasan yang intensif dan menyeluruh.

b. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Beberapa anggota BPD mungkin kurang memahami tugas, wewenang, dan teknis pengawasan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait pengawasan pemerintahan desa dapat menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

c. Ketergantungan pada Pemerintah Desa

Beberapa BPD mungkin terjebak dalam hubungan yang terlalu erat dengan pemerintah desa. Ketergantungan ini dapat menghambat independensi BPD dalam melakukan pengawasan yang obyektif dan kritis.

d. Ketidakjelasan Wewenang

Terkadang, wewenang dan tugas BPD dalam pengawasan belum diatur dengan jelas. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam langkah-langkah pengawasan yang harus diambil.

e. Ketidak transparanan Informasi

Pemerintah desa yang kurang transparan dalam mengelola informasi dapat menjadi hambatan bagi BPD. Tanpa akses yang cukup terhadap informasi, BPD sulit untuk melakukan pengawasan secara efektif.

f. Tekanan Politik dan Konflik Kepentingan

Anggota BPD seringkali menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Konflik kepentingan antara kepentingan pribadi, kelompok, atau politik dengan fungsi pengawasan BPD bisa menghambat kinerja mereka.

g. Kultur dan Budaya Lokal

Beberapa masyarakat masih memiliki budaya yang kurang mendukung partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan desa. Kultur yang memposisikan pemerintah desa sebagai otoritas mutlak bisa menghambat peran aktif masyarakat dan BPD dalam pengawasan.

h. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, BPD akan kesulitan dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah desa.

i. Kendala Hukum

Terkadang, BPD menghadapi kendala dalam interpretasi atau penerapan hukum terkait pengawasan. Keterbatasan dalam akses terhadap bantuan hukum atau interpretasi yang beragam bisa menghambat langkah-langkah pengawasan yang diambil oleh BPD.

Dengan mengenali hambatan-hambatan tersebut, diharapkan pemerintah dan stakeholders terkait dapat memberikan dukungan dan solusi yang diperlukan untuk memperkuat peran dan kinerja BPD dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Ini penting agar pengawasan

berjalan efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya.

Badan Permmusyawaratan Desa dapat dikenal sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa sehingga dapat disebut juga lembaga yang mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan demikian maka BPD memikul amanah yang dititipkan masyarakat dan patut menjunjung tinggi amanah tersebut demi tercapainya harapan masyarakat sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 55 huruf c yang menjelaskan tentang fungsi pengwasan (Kisman Ady et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) perlu memperkuat pemahaman anggotanya tentang peran dan tanggung jawab anggota dalam pengawasan. Selain itu keharusan dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia secara efisien menjadi keharusan pengetahuan setiap anggota. BPD juga perlu menjaga independensi mereka dari campur tangan politik atau tekanan eksternal untuk memastikan keefektifan dalam menjalankan tugas pengawasan, juga memperkuat akses terhadap informasi yang transparan dari pemerintah desa akan memungkinkan BPD untuk memantau kegiatan desa secara efektif. Dengan strategi yang matang, BPD dapat memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan di desa. Implementasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa adalah bahwa BPD memiliki potensi besar untuk menjadi pengawas yang efektif jika diberikan dukungan yang cukup. Dengan pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab mereka, serta adanya sumber daya yang memadai, BPD dapat memantau kegiatan pemerintah desa dengan cermat. Namun, tantangan seperti campur tangan politik, keterbatasan sumber daya, dan akses terhadap informasi yang transparan perlu diatasi untuk memastikan independensi dan keefektifan BPD dalam menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian, implementasi BPD dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintah yang lebih baik. Pada hambatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam pengawasan tata kelola pemerintahan di desa Sepit mencakup beberapa aspek krusial yaitu, BPD mungkin mengalami kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam fungsi pengawasan, terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan yang dapat menghambat kemampuan BPD untuk melakukan pengawasan secara efektif, campur tangan politik atau tekanan dari pihak tertentu dapat mengganggu independensi BPD dalam menjalankan tugas

pengawasan, kurangnya akses terhadap informasi yang transparan dari pemerintah desa bisa menjadi kendala dalam memantau kegiatan pemerintah desa secara menyeluruh. Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan upaya yang terkoordinasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak untuk memastikan BPD dapat berfungsi secara optimal dalam pengawasan tata kelola pemerintah di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Heni Nur Irfiani. (2018). Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 106–116. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1742>
- Kisman Ady, Telly Muriany, Moh Daud Marasabessy, & Amirudin Rumbouw. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur. *BESTERKUNDE : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 25–34.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Loina Lalolo Krina P. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Milles, B. & A. D. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Mohamad Ikbil Kadir. (2017). Strategi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *JPs: Jurnal Riset Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 2(2), 256–261.
- Riswan Yunus. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. *Dinamika Hukum*, 9(2), 1–16.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2017). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stewar Awaeh, Johannis Eduard Kaawoan, & Josef Kairupan. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Sumarno. (2022). Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa. *Jurnal Widya Praja*, 2(1), 33–44.
- Suyanto Bagong, & Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Syarifuddin. (2020). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Batuq Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 81–94.
- Yenik Pujowati. (2017). Peran BPD dalam Mendukung Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Good Governance di Desa Sumberkepuh Kec. Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Dialektika*, 2(2), 57–73.